

## Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Kantor Samsat Maumere

Yefrianus Fernando<sup>1</sup>, Henrikus Herdi<sup>2</sup>, Konstatinus Pati Sanga<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Nipa

Jl. Kesehatan No.3, Beru, Kec. Alok Timur, Kab. Sikka, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi Penulis : [yefrianusferan978@gmail.com](mailto:yefrianusferan978@gmail.com)

**Abstract.** *This research aimed to determine and analyze Vehicle Tax revenue in increasing the local tax revenue at the One-stop Administration Services Office Maumere and to analyze the factors causing the realization of Vehicle Tax not to reach the target. This research approach was descriptive using qualitative data types. This research data were in the form of primary data and secondary data. The data analysis technique used was in the form of qualitative descriptive analysis techniques. The research findings showed that the real growth of motorized vehicles seemed to be increasing but the Vehicle Tax had never reached the target. The efforts taken by the local government in increasing the Vehicle Tax included creating tax support facilities in the form of building outlets in urban and rural areas, conducting direct field outreach, promoting tax payment policies, and offering One-stop Administration Services mobile to all of Sikka Regency's regions.*

**Keywords:** *Vehicle Tax Receipt, Regional Tax Receipt.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah pada kantor Samsat Maumere serta menganalisis faktor penyebab realisasi Pajak Kendaraan Bermotor tidak mencapai target. Pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan jenis data kualitatif, Data penelitian ini berupa data primer dan data sekunder, teknik analisis data yang digunakan berupa teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan kendaraan bermotor secara riil terlihat meningkat namun Pajak Kendaraan Bermotornya tidak pernah mencapai target. Langkah – langkah yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan Pajak Kendaraan Bermotor adalah dengan cara membuat fasilitas – fasilitas penunjang pajak berupa, membangun gerai dikota maupun daerah yang jauh dari kota, penyuluhan langsung ke lapangan dan kebijakan – kebijakan penunjang pembayaran pajak serta memberikan pelayanan Samsat keliling ke setiap wilayah Kabupaten Sikka.

**Kata kunci :** Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Penerimaan Pajak Daerah

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara hukum. Pajak menjadi sumber penghasilan terbesar untuk Negara Indonesia. Dana pajak di fungsikan untuk pengadaan sebuah layanan, sarana prasarana, dan fasilitas negara untuk menunjang kebutuhan warganya. Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 2002 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, pajak merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., dalam (Mardiasmo, 2018) berpendapat bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal (Kontrapretasi)

*Received Juni 30, 2023; Revised Juli 02, 2023; Agustus 28, 2023*

\* Yefrianus Fernando, [yefrianusferan978@gmail.com](mailto:yefrianusferan978@gmail.com)

yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan situs resmi Direktorat Jendral Pajak (DJP), pajak dibagi menjadi dua jenis berdasarkan lembaga pemungutannya, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh negara atau pemerintah pusat. Sebagian besar pajak dari pusat dikelola oleh Direktorat Jendral Pusat (DJP) – kementerian keuangan. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. Jenis pajak sebagaimana dimaksud dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah. Salah satu sumber penghasilan pajak daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Berdasarkan Pasal 1 angka 12 dan 13 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009, pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor yang pelaksanaan pemungutannya dilakukan di Kantor Bersama Samsat. Dalam proses pemungutan pajak, Kantor Bersama Samsat melibatkan tiga instansi pemerintah yaitu, Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian Daerah Republik Indonesia, dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Rahaja.

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) merupakan suatu sistem Kerjasama antara Polri, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa Raharja (Persero) dalam pelayanan untuk menerbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan dan yang berkaitan dengan pemasukan uang ke kas negara baik melalui Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Berdasarkan pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2022, Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk masa pajak dua belas bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor dibayar sekaligus di muka.

Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi (Gunadi, 2013). Kepatuhan pajak merupakan salah satu penunjang yang bisa mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Jumlah kendaraan bermotor setiap tahun meningkat. Meningkatnya kepemilikan kendaraan bermotor, mengakibatkan terjadinya peningkatan penerimaan disektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), sehingga diharapkan kepatuhan wajib pajak juga meningkat. Berdasarkan data penerimaan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sikka tahun 2018–2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Kab.Sikka Tahun  
anggaran 2018 - 2022**

<b>o</b>	<b>Tahun PKB</b>	<b>Target Penerimaan PKB</b>	<b>Realisasi PKB</b>	<b>%</b>
1	2018	Rp21.710.733,562	Rp 21.991.181.700	101,29 %
2	2019	Rp28.871.514.511	Rp 26.888.702.582	91,13%
3	2020	Rp32.572.973.310	Rp 22.980.571.734	70,55%
4	2021	Rp45.458.072.772	Rp 21.616.878.914	47,55%
5	2022	Rp55.640.469.132	Rp 24.644.117.572	44,29%

*Sumber: data penerimaan PKB Samsat Maumere*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase rencana atau target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari tahun 2018-2022 kian meningkat karena meningkatnya jumlah kendaraan bermotor, sedangkan realisasi atau data penerimaan PKB cenderung tidak stabil. Pada tahun 2018 dapat dikatakan tahun taat pajak karena dilihat dari jumlah pendapatan penerimaan PKB yang besar.

Berdasarkan hasil observasi langsung, Kantor Samsat Maumere sudah berusaha untuk memberikan kebijakan dan pelayanan yang terbaik. Hal ini dibuktikan dengan berita yang dilansir dari website sikkakab.go.id, Kamis 21 Maret 2019–13:57:19 WITA “Demi Pendekatan Pelayanan Kepada Masyarakat, Samsat Keliling Ke Setiap Kecamatan”. Namun masih banyak kendaraan bermotor di Kabupaten Sikka yang menunggak pajak dan banyak wajib pajak yang tidak menghiraukan apa yang menjadi kewajibanya.

Berdasarkan penjelasan diatas, terdapat beberapa permasalahan yang salah satunya yaitu rendahnya kesadaran dan kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sehingga menarik untuk di kaji lebih luas tentang kepatuhan wajib pajak.. Oleh karena itu penulis membuat penelitian dengan judul “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Kantor Samsat Maumere”.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### ***Stewardship Theory***

Teori yang mendasari penelitian ini adalah bagian dari *agency theory* yaitu *Stewardship Theory* (Anthony, 1990), yang menggambarkan situasi dimana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada hasil sasaran utama mereka untuk kepentingan organisasi. Pertimbangan penggunaan *Stewardship Theory* sehubungan dengan masalah pada penelitian ini karena manajemen sebagai *Stewards* (pelayan atau penerima amanah atau pengelola). *Stewards Theory* memandang bahwa manajemen organisasi sebagai “*Stewardship* atau penatalayanan,” akan bertindak dengan penuh kesabaran, arif dan bijaksana bagi kepentingan organisasi. Penelitian ini membahas mengenai kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraanya pada kantor Samsat Maumere. Samsat bertindak sebagai *Stewards* penerima amanah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi organisasi dan para pengguna informasi, baik secara langsung maupun tidak langsung mewakili wakil-wakilnya.

### **Pajak**

Dalam suatu Negara pajak memegang peran yang sangat penting sebagai sumber penerimaan yang akan di gunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta alat regulasi. Menurut Mardiasmo (2019) “Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat di paksakan) yang terutang oleh Wajib Pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat di tunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakannya”.

Menurut Mardiasmo (2018) Undang-Undang No 16 Tahun 2009 pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

### **Fungsi Pajak**

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Pemungutan pajak perlu dioptimalkan agar tidak terjadi penyalahgunaan dalam hal pembayaran pajak oleh wajib pajak, oleh karena itu penting kiranya untuk mengetahui apa fungsi dari pajak itu sendiri yang diberikan kepada pemerintah. Menurut (Mardiasmo, 2019) pajak yang dipungut oleh pemerintah mempunyai fungsi sebagai :

1. Sumber Keuangan Negara (*budgeter*)
2. Fungsi Mengatur (*Regulered*)
3. Fungsi Stabilitas
4. Fungsi Redistribusi

### **Pajak Daerah**

Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### **Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

Menurut undang-undang No 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam arti pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang bersifat objektif, tergantung pada objek yang dikenakan pajak dan berada dalam kepemilikan dan atau penguasaan wajib pajak. Adapun yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak.

### **Kepatuhan Wajib pajak**

Kepatuhan wajib pajak menurut Gunadi (2013) diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Kepatuhan perpajakam menurut Nurmantu (2011) menyatakan bahwa: kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Menurut Widodo (2010) bahwa kepatuhan pajak dipelajari dengan melihat bagaimana seorang individu membuat keputusan antara pilihan melakukan kewajibannya dalam melaksanakan pajak atau justru melakukan penghindaran pajak

## **METODE PENELITIAN**

### **Rancangan Penelitian**

Menurut Sugiyono (2019) metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat, postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah instrument kunci, Teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna regeneralisasi. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak (Sugiyono, 2019).

### **Kehadiran Peneliti**

Menurut Sugiyono (2019) peneliti kualitatif sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya. Berdasarkan metode penelitian yang di ambil yaitu penelitian kualitatif, kehadiran peneliti di lapangan adalah sangat penting dan diperlukan secara optimal. Peneliti merupakan instrument kunci utama dalam mengungkapkan makna dan sekaligus sebagai alat pengumpulan data. Karena itu peneliti juga harus terlibat dalam kehidupan orang-orang yang diteliti sampai pada tingkat keterbukaan antar kedua belah pihak.

### **Tempat dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan objek penelitian dimana kegiatan penelitian dilakukan. Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempermudah atau memperjelas lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian. Lokasi yang diambil pada penelitian ini bertempat di Kantor Samsat Maumere, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, dengan kurun waktu 7 Juni – 21 Juni 2023

### **Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Rinciannya sebagai berikut:

#### **1. Sumber Data Primer**

Menurut Sugiyono (2019) data primer merupakan sumber data penelitian secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara), ada dua metode yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data primer, yaitu metode survei dan observasi. Data primer dalam penelitian ini yaitu data hasil dari wawancara dengan kepala beserta staf kantor Samsat Maumere dan para wajib pajak melalui survei dan pendekatan atau observasi langsung

## 2. Sumber Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2019) data sekunder merupakan data yang sudah tersedia atau dalam bentuk sudah jadi melalui publikasi dan informasi yang dikeluarkan dan berbagai majalah dan beberapa jurnal. Penulis menggunakan buku-buku literatur dan media lainnya yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam proses pengumpulan data untuk keperluan penelitian, peneliti menggunakan beberapa metode yaitu:

1. Wawancara
2. Dokumentasi
3. Studi Pustaka

### **Analisis Data**

Menurut Sugiyono (2019), analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisis metode kualitatif. Proses analisis data pada penelitian kualitatif dibagi menjadi analisis sebelum di lapangan dan analisis data di lapangan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor Samsat Maumere**

Pengertian kepatuhan perpajakan menurut Nurmantu (2011), Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya". Berikut indikator dalam kepatuhan wajib pajak menurut Kurniawan (2019) adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Sesuai falsafah Undang-Undang Perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban tetapi juga merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara, pembangunan nasional dan dapat membantu meningkatkan pendapatan kabupaten atau kota. Menurut penulis pembayaran pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat maumere dari tahun ke tahun tidak setabil karena ada wajib pajak yang sudah memenuhi kewajibannya dan ada juga wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban untuk membayar pajak kendaraan bermotornya.

2. Membayar pajak tepat pada waktunya

Melaksanakan kewajiban pajak tepat waktu dengan patuh sangatlah penting, karena keterlambatan dalam membayar pajak bisa memberikan kerugian bagi wajib pajak. Hal tersebut sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan, apabila seseorang wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya dapat dikenakan sanksi baik administratif hingga denda.

Pemerintah telah mengatur batas waktu baik untuk membayar pajak sehingga wajib pajak harus melaksanakan kewajiban perpajakan yang dimilikinya sebelum batas waktu yang telah ditentukan. Dengan membayarkan kewajiban pajak tepat waktu juga dapat meningkatkan kestabilan ekonomi dan pembangunan negara. Untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat maumere belum terbilang tepat waktu karena banyak wajib pajak mengalami keterlambatan dalam membayarkan kewajibannya sehingga banyak yang mendapatkan sanksi berupa denda.

3. Wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayar pajaknya

Pembayaran pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat maumere, wajib pajak harus memenuhi berbagai dokumen persyaratan seperti membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan menyiapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor, kebanyakan wajib pajak sudah memenuhi berbagai persyaratannya

4. Wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran

Samsat maumere telah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak. Batas minimal bayar pajak motor adalah 40 hari sebelum jatuh tempo. Sedangkan batas maksimal bayar pajak motor adalah tanggal di STNK. Banyak wajib pajak yang tidak mengetahui jatuh tempo pembayaran pajak kendaraanya meskipun masa berlaku pajak sudah jelas-jelas tertera pada STNK yang dimilikinya.

Berikut disajikan analisis kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan penerimaan pajak daerah sektor pajak kendaraan bermotor pada kantor Samsat Maumere sebagai berikut:

1. Analisis kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor Samsat Maumere

**Tabel 4.2 Analisis kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor Samsat Maumere**

Tahun	Wajib Pajak Terdaftar	Wajib Pajak Patuh		Wajib Pajak Tidak Patuh	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase

2018	46.539	23.230	50%	23.309	50%
2019	50.811	24.570	48%	26.241	52%
2020	58.157	27.070	47%	31.087	53%
2021	57.059	24.590	43%	32.469	57%
2022	59.801	25.025	42%	34.776	58%

*Sumber: Samsat Maumere yang sudah diolah oleh penulis*

Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Maumere terbilang kurang baik. Jumlah wajib pajak yang patuh setiap tahun terus menurun dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.

## 2. Analisis Penerimaan Pajak Daerah Sektor Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Maumere

**Tabel 4.2 Bagi hasil pajak kendaraan bermotor**

Tahun	Realisasi PKB	Penerimaan Pajak Daerah	Penerimaan Pajak Provinsi
2018	Rp 21.991.181.700	Rp. 6.597.354.510	Rp. 15.393.827.190
2019	Rp 26.888.702.582	Rp. 8.066.610.775	Rp. 18.822.091.807
2020	Rp 22.980.571.734	Rp. 6.894.171.520	Rp. 16.086.400.214
2021	Rp 21.616.878.914	Rp.6.485.063.674	Rp. 15.131.815.240
2022	Rp 24.644.117.572	Rp.7.393.235.272	Rp. 17.250.882.300

*Sumber: Samsat Maumere yang sudah diolah oleh penulis*

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak daerah sektor pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat maumere mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 6.597.354.510. Pada tahun 2019 penerimaan pajak mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.469.256.265 dari Rp. 6.597.354.510 menjadi Rp. 8.066.610.775, pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2020 penerimaan pajak daerah mengalami penurunan sebesar Rp. 1.172.439.255 dari Rp. 8.066.610.775 menjadi Rp. 6.894.171.520, pada tahun 2021 penerimaan pajak daerah terus mengalami penurunan sebesar Rp. 409.107.846 dari Rp. 6.894.171.520 menjadi Rp.6.485.063.674, pada tahun 2022 penerimaan pajak daerah mulai meningkat sebesar Rp. 908.171.598 dari Rp.6.485.063.674 menjadi Rp.7.393.235.272.

Berdasarkan hasil wawancara dan data diatas disimpulkan bahwa jumlah wajib pajak yang tidak patuh setiap tahun mengalami peningkatan sehingga mengakibatkan penerimaan pajak daerah yang tidak tetap atau fluktuasi. Hal ini sebabkan karena wajib pajak kendaraan bermotor yang masi terbilang cukup rendah, didasarkan dengan masi banyaknya penghambat yang disampaikan oleh Bapak Kepala Samsat Maumere dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

### **Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak**

Kepatuhan wajib pajak menurut Gunadi (2013) diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan adanya berbagai faktor yang menjadi pengaruh dalam mengatasi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam upaya penerimaan pajak daerah di kantor Samsat Maumere. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi langsung, penulis dapat menyimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat maumere diantaranya yaitu:

1. Data wajib pajak yang kurang akurat seperti data kendaraan bermotor dan pemiliknya tidak sesuai dengan data, hal ini disebabkan karena ada masyarakat yang membeli kendaraan namun menggunakan Kartu Tanda Penduduk orang lain.
2. Tingkat penghasilan atau faktor ekonomi, disaat pembayaran-pembayaran sebagian masyarakat beradu dengan pembayaran yang dianggap lebih penting, contohnya yaitu pembayaran SPP anak, iuran listrik, air, dan lain-lain. Sehingga masyarakat mengenyampingkan pembayaran yang menurutnya kurang berkontribusi didalam kehidupannya
3. Wajib pajak yang sudah tidak memiliki kendaraan tersebut sudah dijual namun tidak dilaporkan.
4. Sebagian pengendara berada pada daerah yang jauh dari kota dan jarang melintas dijalan kota (jalan protokol), sehingga mereka tidak terlalu mementingkan pembayaran pajak kendaraannya karena juga tidak pernah ditilang atau dapat peringatan dari polisi.
5. Kurangnya kesadaran sebagian pengendara yang membeli kendaraannya dari daerah lain untuk mengganti platnya menjadi plat daerah yang ditempati.
6. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor.

## **Upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah pada kantor Samsat Maumere**

Menurut Andri *et al.*(2021) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Seperti telah dikemukakan di awal bahwa kepatuhan dibagi menjadi dua, yakni kepatuhan formal dan material.

Menurut hasil penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, diperlukan adanya upaya-upaya dari samsat maumere agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar apa yang menjadi kewajibannya. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi langsung, penulis dapat menyimpulkan beberapa upaya yang dilakukan oleh Samsat Maumere untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yakni dengan:

1. Memberikan penyuluhan langsung kelapangan, agar masyarakat lebih mengerti tentang pentingnya membayar pajak daerah, salah satunya yaitu dengan membayar Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Membuat gerai spanduk disetiap sudut kota, hal ini untuk memudahkan masyarakat untuk mengingat kembali beban pajak yang harus ditanggung.
3. Melakukan operasi tilang zebra, hal ini dilakukan agar polisi dapat mengingatkan langsung kepada warga yang belum membayar pajak kenderaannya agar segera membayar pajaknya dengan cara memberi surat tilang kepada masyarakat yang belum membayar pajak kenderaannya.
4. Memberikan layanan pembayaran pajak dan retribusi pajak via online, karena dizaman yang semakin modern ini, tentunya masyarakat ingin mencari pelayanan yang lebih mudah dan efisien.
5. Memberikan layanan samsat keliling, hal ini dilakukan agar dapat memudahkan wajib pajak untuk membayar kewajibannya.
6. Memberikan surat peringatan serta denda bagi wajib pajak yang mengalami keterlambatan untuk membayar pajak kendaraan bermotornya.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan analisis data target dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor maupun dari potensi dan realisasi jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Sikka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut, yaitu :

1. Dilihat dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, pencapaian realisasi pada tahun 2018 sudah melebihi target namun tunggakan pajak masih cukup tinggi. Jumlah wajib pajak yang menunggak sangat besar pada tahun 2022 dengan presentase 58%. Dengan angka tunggakan yang cukup besar disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor Samsat Maumere tergolong kurang patuh
2. Berdasarkan data penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada kantor Samsat Maumere dapat dilihat bahwa target penerimaan pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya selalu meningkat namun realisasi pajak kendaraan bermotor terus berkurang dan tidak bisa mencapai target selama 5 tahun terakhir.
3. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan belum tercapainya target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada kantor Samsat Maumere adalah Tingkat penghasilan atau faktor ekonomi, disaat pembayaran-pembayaran masyarakat beradu dengan pembayaran yang dianggap lebih penting dari pada pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, banyak juga masyarakat belum mengerti tata cara atau kapan Pajak Kendaraan Bermotornya harus dibayar, dan juga masih banyak masyarakat yang jauh dari perkotaan, membeli kendaraan hanya untuk kegunaan disekitar daerahnya atau sebagai angkutan pribadi, sehingga kurang memperdulikan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotornya. Dan juga masih ada pengendara yang membeli kendaraan dari kota lain dan tidak mengganti dengan plat yang sesuai dengan daerahnya serta sangat kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak. Faktor – faktor tersebut dapat membuat penerimaan pajak berkurang dan tidak mencapai target, sehingga kemungkinan Pajak Kendaraan Bermotor sangat sedikit kontribusinya untuk kabupaten Sikka.

### **Saran**

Berdasarkan hasil analisis pembahasan serta beberapa kesimpulan pada penelitian ini, adapun saran-saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini agar mendapatkan hasil yang lebih baik, yaitu:

1. Diharapkan Samsat Maumere terus memberikan pelayanan sebaik mungkin ke setiap daerah dan terus memberikan arahan serta peringatan kepada masyarakat agar masyarakat bisa sadar dan bisa membayar pajak kendaraan bermotor dengan tepat waktu
2. Setiap masyarakat yang akan mendaftarkan kendaraannya, diharapkan kepada pemerintah daerah khususnya Samsat Maumere lebih berperan aktif untuk memberikan masukan tentang pembayaran pajak kendaraannya terlebih dahulu ke masyarakat itu sendiri.
3. Mengembangkan informasi tentang Pajak Kendaraan Bermotor baik tinjau langsung kelapangan dan menggerai spanduk, bukan hanya disekitaran kota tapi juga di daerah-daerah

yang jauh dari kota dan melakukan pemutihan berkala satu atau dua kali dalam setahun, untuk mempermudah masyarakat yang masih berplat luar daerah agar segera mengganti platnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andri, M., Winarningsih, S., & Devano, S. (2021). Efektivitas Pemeriksaan Pajak Di Indonesia. *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*.  
<https://doi.org/10.32502/jab.v6i1.3404>
- Anthony, D. B. (1990). *Management Control System*. Erlangga.
- Carolina, M. (2014). *Evaluasi Penggunaan Antibiotika dengan Metode DDD (Define Daily Dose) pada Pasien Anak di Rawat Inap Bangsal Inska II Rumah Sakit Umum Pusat DR. Sardjito Yogyakarta Periode Januari-Juni 2013*. Universitas Sanata Dharma.
- Devia, S. (2021). *Analisis Efektivitas Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor SAMSAT Medan Selatan* (Doctoral dissertation).
- Erwin, D. S. (2018). *Analisis Perhitungan Dan Penetapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sumatera Utara Pada Upt Samsat Medan Selatan* (Doctoral dissertation).
- Faaz, E. B. Q., Heriansyah, K., & Damayanti, A. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Dki Jakarta. *E-Jurnal : Http://Journal.Univpancasila.Ac.Id/Index.Php/RELEVAN*, 1(1), 24–34.
- Gunadi. (2013). *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Bee Media Indonesia.
- Hasmayna, D. (2019). Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh Tengah Kota Takengon. *UMSU REPOSITORY Students Paper Faculty of Economics and Business Accounting*.
- Jaeng, W. M. Y., Yuneti, K., Gula, V. E., & Rangga, Y. D. P. (2023). Sosialisasi Pembukuan Sederhana Dan Pengetahuan Perpajakan Bagi Siswa Di Smak Frateran Maumere. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 2839-2843.
- Karina, N., & Budiarmo, N. (2016). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(1).
- Kensi, K. N., Dekrita, Y. A., & Dince, M. N. (2017). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan, Pengetahuan Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maumere* (Doctoral dissertation, Universitas Nusa Nipa).
- Kurniawan, P. C. (2019). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Gubernur No 44 Tahun 2017: Studi pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*.  
<https://doi.org/10.18196/jati.020113>.
- Mardiasmo. (2018a). *Perpajakan*. PT Andi.
- Mardiasmo. (2018b). *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi.

- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi.
- Matthew B. Miles, A. M. H. (1992). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. UIP.
- Ni Wayan Prily, Jessy D. L. Warongan, dan A. W. (2022). Analisis kualitas Layanan Dalam Mewujudkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 6(1).
- Nurmantu, S. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Andi.
- Perda NTT Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.
- Pontoh, I. F., Ilat, V., & Warongan, J. (2018). Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing" Goodwill"*, 9(1).
- Rahmatyah, S. (2022). Analisis Kualitas Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Pada Samsat Wilaya Kota Kendari. *Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teeknologi, Dan Pendidikan*, 1(11).
- Rahayuanti, Malisan, L. and Kusumawardani, A. (2010). Analisis target dan realisasi pajak daerah. *Akuntabel*, 15(1), 55.
- Saleh, M., Menon, J., & Clandinin, D. J. (2014). Autobiographical Narrative Inquiry: Tellings and Retellings. *LEARNing Landscapes*. <https://doi.org/10.36510/learnland.v7i2.665>
- Sanga, konstantinus pati. (2018). pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten sikka. *Accounting Unipa*, 3.
- Seku, Veronika, Henrikus Herdi, and Yan Yanitza Salvanos. *Pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten sikka*. Diss. Universitas Nusa Nipa, 2022.
- Siahaan, M. P. (2009). *Pajak Bumu dan Bangunan di Indonesia*. Graha Ilmu.
- Suandy, E. (2014). *Hukum Pajak (Edisi Enam)*. Salemba Empat.
- Subekti, L. M., & Juwono, V. (2021). Analisis Strategi Administrasi Pajak dalam Mencegah Peningkatan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Jakarta. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(9), 4501-4522.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kulitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Susilawati, K. E., & Budiarta, K. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 4(2), 345–357.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 2
- Widodo, W. (2010). *Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak*. Alfabeta.